



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 61 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah PUSKESMAS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PUSKESMAS.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional umum di PUSKESMAS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional umum di PUSKESMAS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD PUSKESMAS Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. PUSKESMAS Ondong;

2. PUSKESMAS Ulu Siau;
3. PUSKESMAS Salili;
4. PUSKESMAS Hiung;
5. PUSKESMAS Talawid;
6. PUSKESMAS Sawang;
7. PUSKESMAS Lia;
8. PUSKESMAS Buhias;
9. PUSKESMAS Tagulandang;
10. PUSKESMAS Minanga;
11. PUSKESMAS Kisihang;
12. PUSKESMAS Biaro;
13. PUSKESMAS Makalehi.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas kesehatan di wilayah kecamatan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas dinas Dinas Kesehatan yang bersifat teknis operasional dibidang kesehatan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUSKESMAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama diwilayah kerjanya;
  - b. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama diwilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, PUSKESMAS berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUSKESMAS;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, PUSKESMAS berwenang:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama antar intern dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan proses rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

## BAB IV URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kepala UPTD

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Dinas Kesehatan, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas UPTD sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan rencana kerja dan program kerja UPTD;
  - b. penyusunan dan penjabaran pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan dibidang instalasi farmasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan instansi dan/atau perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPTD dan terhadap penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan/aset;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Kedua

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Masing-masing kelompok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kebutuhan peraturan perundang-undangan;
- (5) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan;

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VIII  
PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 28 Desember 2017

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

  
**TONI SUPIT**

Diundangkan di Ondong Siau  
pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

**ADRY A. MANENGKEY**


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
TAHUN 2017 NOMOR 61



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR : 61 TAHUN 2017  
TANGGAL : 28 Desember 2017

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELAYANAN MASYARAKAT  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

A circular official stamp of the Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro is positioned behind the signature. The stamp contains the text 'BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO' around the perimeter. Below the stamp, a handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Below the signature, the name 'TONI SUPIT' is printed in bold black capital letters.

**TONI SUPIT**